

BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Stunting*

1. Definisi *Stunting*

Stunting adalah sebuah kondisi anak yang tinggi badannya lebih pendek di bandingkan tinggi badan anak lainnya yang seumurannya (yang seusia).¹ *Stunting* sendiri merupakan status kurangnya gizi anak yang bersifat kronis pada masa pertumbuhan dan perkembangan sejak awal kehidupan. Kasus permasalahan *stunting* merupakan isu baru yang dihadapi oleh masyarakat, yaitu kasus *stunting* juga memberikan dampak buruk terhadap permasalahan gizi anak-anak di Indonesia. Kondisi yang dialami dari anak yang menderita *stunting* akan mempengaruhi keadaan fisik, fungsional dari tubuh anak serta meningkatnya kesakitan yang dirasakan anak-anak penderita *stunting*. Selain itu juga resiko yang lebih parahnya dari anak yang menderita *stunting* bisa dapat menyebabkan kematian. Menurut standar *World Health Organization* (WHO), seorang anak bisa dikatakan *stunting* jika tinggi badan atau panjang badannya menurut umur setidaknya dua standar deviasai (SD) dibawah nilai median Standar Pertumbuhan Anak (WHO). *Stunting* atau anak yang pertumbuhan terhambat ialah hasil dari kurangnya gizi dalam waktu yang lama.² Menurut *World Health Organization* (WHO) *stunting* ialah gangguan pertumbuhan terhambat pada anak akibat asupan nutrisi yang tidak baik atau buruk yang ditandai dengan terhambatnya pertumbuhan anak yang mengakibatkan kegagalan dalam mencapai tinggi badan yang normal dan sehat sesuai dengan umur anak.³

Menurut dr. Fatimah Hidayati, Sp.A *stunting* ialah kondisi ketika anak lebih pendek dibandingkan dari anak-anak lainnya yang seusianya, atau dengan kata lain, tinggi badan anak berada dibawah standar. Standar

¹ Nurlailis Saadah, *Modul Deteksi Dini Pencegahan dan Penanganan Stunting* (Surabaya: Scopindo Median Pustaka, 2020), 2.

² Sitti Patimah, *Stunting Mengancam Human Capital* (Yogyakarta: Deepublish, 2021), 1.

³ Nurlailis Saadah, *Modul Deteksi Dini Pencegahan dan Penanganan Stunting*, (Surabaya: 2020), 2.

yang dipakai sebagai acuan kurva pertumbuhan yang dibuat oleh badan kesehatan Dunia (WHO). Menurut dr. Endy Paryanto Prawiroartono, Sp. A(K) dan Rofi Nur Hanifah P.,S.Gz. dari Ruma Sakit Umum Pemerinta (RSUP) Dr. Sardjito Yogyakarta *stunting* adalah masalah kronis yang disebabkan asupan gizi yang kurang dalam waktu lama, karena asupan makanan tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. *Stunting* terjadi mulai dari dalam kandungan dan baru terlihat saat anak berusia dua tahun.⁴

2. Penyebab *Stunting*

Faktor pola asuh orang tua. Didalam mengoptimalkan masa pertumbuhan dan akal tumbuh kembang anak ialah dengan cara menerapkan pola asah, asih, dan asuh didalam pengasuhan sehari-hari. Dalam aspek pemenuhan pola asuh gizi pada anak merupakan landasan yang sangat penting didalam proses pertumbuhan anak oleh kerena itu memberikan asupan makanan juga perlu ditunjang dengan pemerintah zat gizi yang tepat bagi anak yaitu dengan cara memberi makanan dan minuman yang memenuhi standar gizi anak yang cukup seimbang pada anak.⁵

Kedua, Faktor ibu dan pola asuh yang kurang baik terutama pada perilaku dan praktik pemberian makan kepada anak juga menjadi penyebab anak *stunting* apabila ibu tidak memberikan asupan gizi yang cukup dan baik. Ibu yang masa remaja kurang nutrisi, bahkan dimasa kehamilan,dan laktasi akan sangat berpengaruh pada pertumbuhan tubuh dan otak anak.⁶

Ketiga, kehamilan remaja atau hamil diusia yang muda. Kehamilan pada remaja dapat mengakibatkan risiko *stunting* yang tinggi dikarenakan ketidaksiapan secara fisik, mental yang dihadapi pada ibu hamil diusia remaja mengakibatkan berbagai tantangan selama proses kehamilan sampai melahirkan,

⁴ Nurul Imani, *Stunting Pada Anak Kenali dan Cegah Sejak Dini* (Yogyakarta: Hijaz Pustaka Mandiri, 2020), 9-10.

⁵ Millati, Nisrina Anis dkk, *Cegah Stunting Sebelum Genting: Peran Remaja dalam Pencegahan Stunting*. (Jakarta: KPG Kepustakaan Populer Gramedia, 2021), 83-84.

⁶ Anita, Purwati dkk, *Book of Stunting Risk Detection and Monitoring Health (DRSMK) and Stunting Prevention Behavior in Children the First 1000 Days of Life*, Jurnal Ilmu Kesehatan vol.06.1 (2021). <https://aisyah.journalpress.id/index.php/jika/article/view/6126>. (diakses pada tanggal 30 April 2024).

dan pada umumnya, remaja belum memperoleh edukasi secara menyeluruh mengenai kehamilan dan perawatan gizi bayi.⁷

Keempat, ialah karena faktor ekonomi keluarga. Menurut Fernald dan Nuefeld, anak-anak pada keluarga dengan tingkat ekonomi rendah lebih beresiko mengalami *stunting* dikarenakan kemampuan pemenuhan gizi yang rendah sehingga meningkatkan resiko terjadinya ketidakseimbangan nutrisi pada tubuh anak.

3. Ciri-ciri *Stunting*

- a. Tinggi badan pendek, anak yang mengalami *stunting* biasanya memiliki tinggi badan lebih pendek dari anak-anak seumrannya.
- b. Berat badan rendah, selain tinggi badan yang pendek, anak *stunting* juga sering memiliki berat badan yang lebih rendah dibandingkan dengan normal anak usia mereka.
- c. Perkembangan fisik tertunda, anak *stunting* mungkin mengalami keterlambatan dalam perkembangan fisiknya. Misalnya, perkembangan otot dan struktur tubuh lainnya mungkin terhambat
- d. Gangguan kognitif, merupakan kondisi yang mempengaruhi kemampuan berpikir, mengingat, belajar, berbahasa dan berkomunikasi anak-anak yang mengalami *stunting* memiliki resiko lebih tinggi dibandingkan dengan anak normal.
- e. Penurunan energy dan aktivitas, anak *stunting* cenderung memiliki energy yang lebih rendah dan aktivitas fisik terbatas, yang dapat mempengaruhi produktivitas dan kualitas hidup dikemudian hari.
- f. Keterlambatan pubertas, *stunting* juga dapat mempengaruhi perkembangan pubertas pada anak. Anak *stunting* mungkin mengalami pubertas lebih lambat dibandingkan dengan teman-teman sebaya mereka.
- g. Tampak lebih muda dari usia sebenarnya, karena *stunting* menghambat pertumbuhan fisik, anak yang mengalami mungkin terlihat lebih muda dari usia sebenarnya.

⁷ Genbest, “*Nikah Di Usia Remaja Memperbesar Risiko Anak Stunting*,” dalam <https://genbest.id/articles/nikah-di-usia-remaja-memperbesar-risiko-anak-stunting>, (diakses pada tanggal 15 Februari 2024 pukul 21.42).

Ciri-ciri anak yang bebas *stunting*:

Anak bebas dari *stunting* meliputi pertumbuhan fisik yang normal, tinggi dan berat badan sesuai dengan seusianya, dan perkembangan kognitif yang optimal. Penting untuk memastikan asupan gizi yang cukup dan perawatan keseatan yang baik selama periode pertumbuhan.⁸

4. Dampak *Stunting*

- a. Mudah terserang penyakit
- b. Kecerdasan berkurang pertumbuhan dan perkembangan otak kurang optimal
- c. Ketika tua berisiko terserang penyakit yang berhubungan dengan pola makan seperti: jantung, diabetes mellitus
- d. Fungsi-fungsi tubuh tidak seimbang
- e. Mengakibatkan kerugian ekonomi karena sumber daya manusia rendah, kurang bisa bersaing dengan bangsa lain dalam segala hal
- f. Postur tubuh tidak maksimal saat dewasa yaitu tinggi badan lebih pendek dari pada teman seusiannya.

Dampak buruk yang dapat ditimbulkan oleh *stunting*.

1. Dampak dalam jangka pendek:
 - a. Terganggunya perkembangan pada otak
 - b. Terganggunya kecerdasan anak
 - c. Gangguan pertumbuhan pada fisik
 - d. Gangguan metabolisme didalam tubuh.
2. Dampak dalam jangka panjang:
 - a. Menurunnya kemampuan kognitif dan prestasi belajar
 - b. Menurunnya kekebalan tubuh sehingga mudah sakit
 - c. Resiko tinggi munculnya penyakit diabetes, kegemukan, penyakit jantung dan pembuluh darah, kanker, stroke
 - d. Disabilitas pada usia tua

⁸ Dian Esha, Ali Mubin, Fauzan Hakim, “*Mengenal Lebih Dalam Ciri-ciri Stunting*”
Nanggroe : Jurnal Pengabdian Cendikia vol.02.6 (2023)
<https://jurnal.penerbitdaaruluda.my.id/index.php/NJPC/article/view/873> (diakses pada tanggal 15 Februari 2024).

- e. Menurunkan kualitas sumber daya manusia Indonesia produktivitas dan daya saing bangsa.⁹

B. Konsep Ketahanan Keluarga

1. Konsep Keluarga

Keluarga adalah suatu institusi yang terbentuk karena suatu ikatan pernikahan antara sepasang suami dan istri untuk hidup bersama seia sekata, seiring dan setujuan didalam membina rumah tangga untuk mencapai keluarga sakina didalam lindungan dan ridha Allah SWT. Keluarga ialah lembaga pendidikan yang tidak bersifat informal, yaitu pendidikan yang tidak mempunyai program yang jelas dan resmi, selain itu keluarga juga lembaga yang bersifat kodrati, dikarenakan terdapat hubungan antara pendidikan dan anak didiknya. Didalamnya keluarga itu ada ayah dan ibu juga ada anak yang menjadi tanggung jawab orang tua. Keluarga merupakan persekutuan hidup kecil dari masyarakat yang luas. Didalam Pasal 1 ayat ke 30 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana, keluarga yaitu mereka yang mempunyai hubungan darah sampai derajat tertentu atau hubungan perkawinan dengan mereka yang terlibat dalam suatu proses pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.¹⁰

Sedangkan menurut Horton dan Hunt yaitu keluarga umumnya digunakan untuk menunjuk beberapa pengertian yaitu sebagai berikut:

1. Sesuatu kelompok yang memiliki nenek moyang yang sama
2. Suatu kelompok kekerabatan yang di persatukan oleh darah dan perkawinan
3. Pasangan pernikahan dengan tanpa anak
4. Pasangan pernikahan yang memiliki anak
5. Satu orang baik duda ataupun janda dengan beberapa anak.¹¹

⁹ Nurlailis Saadah, *Modul Deteksi Dini Pencegahan dan Penanganan Stunting*, 6-7.

¹⁰ Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 61.

¹¹ J. Dwi Narwoko dan Bangong Suyanto, *Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan* (Jakarta: Kencana, 2004), 227.

Keluarga yaitu ladang yang terbaik didalam penanaman nilai-nilai agama. Pendidikan dan penanaman nilai-nilai agama harus diberikan kepada anak seusia dini mungkin, dengan salah satunya melalui keluarga sebagai tempat pendidikan yang pertama dikenal oleh anak. Sedangkan menurut Zuhairini, pendidikan keluarga merupakan lembaga pendidikan yang pertama, ditempat anak yang pertama kalinya menerima pendidikan dan bimbingan oleh orang tua atau anggota keluarga yang lainnya. Dalam keluarga inilah tempat meletakkan dasar-dasar kepribadian anak didik pada usia yang masih sangat muda, dikarenakan pada usia ini anak lebih peka terhadap pengaruh dari pendidikan (orang tua dan anggota lainnya).¹²

2. Konsep Keluarga dalam Islam

Konsep keluarga dalam Islam pada hakikatnya tidak berbeda dengan konsep keluarga sakinah dalam syariat Islam yang bertujuan untuk membesarkan keluarga yang sakinah mawaddah wa rahma. Hak dan tanggung jawab suami istri pada dasarnya seimbang, sehingga prinsip hubungan suami istri dalam keluarga adalah keseimbangan dan kesetaraan (attawazub wat-takafu') antara keduanya. Saat ini banyak sekali keluarga di dunia nyata yang tidak bisa membangun rumah sendiri, sehingga banyak pula keluarga yang hancur dan berakhir dengan perceraian. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, sebagai seorang muslim sudah selayaknya kita menimba ilmu tentang konsep keluarga muslim, agar kelak akan lahir keturunan yang mempunyai sifat-sifat yang baik.¹³

3. Konsep Ketahanan Keluarga

Didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan ketahanan yaitu kekuatan (hati, fisik): Kesabaran. Ketahanan keluarga bisa di definisikan

¹² Mufatihatus Taubah, "Pendidikan Anak dalam Keluarga Perspektif Islam", jurnal Pendidikan Agama Islam, Vol 03, No 01: 112-136. <http://media.neliti.com/media/publications/116831-ID-pendidikan-anak-dalam-keluarga-perspekti.pdf>. (diakses pada tanggal 10 Maret 2024).

¹³ H Hermanita, "Konsep Keluarga Dalam Islam", jurnal Pendidikan dan Pengajaran, Vol 01, No 01. <http://pedirresearchinstitute.or.id/index.php/Jurpen/article/download/204/118/>. (diakses pada tanggal 10 Maret 2024).

dengan sesuatu keadaan yang dimana terdapat suatu keluarga memiliki kemampuan baik fisik maupun psikis untuk hidup mandiri dengan mengembangkan potensi diri masing-masing secara individu didalam keluarga tersebut, untuk bisa mencapai kehidupan yang sejahtera dan bahagia, baik lahir dan batin di dunia maupun di akhirat.¹⁴

Menurut Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994, fungsi keluarga meliputi:

1. Fungsi keagamaan, ialah dengan memperkenalkan dan mengajak anak dengan anggota keluarga yang lainnya didalam kehidupan beragama.
2. Fungsi sosial budaya, dilakukan dengan cara membina sosialisasi kepada anak, dan membentuk norma-norma tingkah laku yang sesuai dengan tingkat perkembangan anak, meneruskan nilai-nilai budaya keluarga.
3. Fungsi cinta dan kasih, yang diberikan dalam bentuk memberi kasih sayang dan rasa aman, serta memberikan perhatian di antara anggota keluarga.
4. Fungsi melindungi, bertujuan untuk melindungi anak dari tindakan-tindakan yang tidak baik untuk keluarga, sehingga anggota keluarga merasa terlindungi dan merasa aman.
5. Fungsi reproduksi, yaitu fungsi yang bertujuan untuk meneruskan keturunan, memelihara dan merawat anak dan anggota keluarga lainnya.
6. Fungsi sosialisasi dan pendidikan, yaitu fungsi didalam keluarga yang dilakukan dengan cara mendidik anak yang sesuai dengan tingkat perkembangannya, dan menyekolakan anak. Sosialisasi didalam keluarga juga bisa dilakukan untuk mempersiapkan anak menjadi anggota masyarakat yang baik.
7. Fungsi ekonomi, yaitu serangkaian dan fungsi lainnya yang tidak dapat dipisahkan dari sebuah keluarga. Fungsi ini dilakukan dengan cara mencari sumber-sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, dan

¹⁴ Amany Lubis, *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Pustaka Cendekiawan Muda, 2018), 1-2.

menabung untuk memenuhi kebutuhan keluarga di masa depan yang akan datang.

8. Fungsi pembinaan lingkungan.¹⁵

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Nomor 03 Tahun 2017, pada Pasal 1 ayat 8 bahwa ketahanan keluarga adalah dinamik suatu keluarga yang mempunyai keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil dan psikis mental spiritual untuk hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis didalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin.¹⁶

Ketahanan keluarga dapat didefinisikan sebagai kemampuan keluarga untuk menangkal atau melindungi diri dari berbagai permasalahan atau ancaman kehidupan baik yang datang dari luar keluarga seperti lingkungan, komunitas, masyarakat, maupun Negara. Setidaknya ada 5 (lima) indikasi yang menggambarkan tingkat ketahanan itu sendiri yaitu:

1. Adanya sikap saling melayani sebagai tanda kemuliaan.
2. Adanya keakraban antara suami dan isteri menuju kualitas pernikahan yang baik.
3. Adanya orang tua yang bisa mengajar dan melatih anak-anaknya dengan cara berbagai tantangan kreatif, pelatihan dengan konsisten, dan bisa dapat mengembangkan keterampilan.
4. Adanya suami isteri yang bisa memimpin seluru anggota keluarganya dengan penuh kasih sayang.
5. Adanya anak-anak yang bisa mengormati dan menaati orang tuanya.¹⁷

Dalam kaitannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Indonesia, ketahanan keluarga dapat didefinisikan mengandung berbagai

¹⁵ Amany Lubis, *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: 2018), 3.

¹⁶ Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Nomor 03 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/34677>. (diakses pada tanggal 10 Maret 2024).

¹⁷ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Pembangun Ketahanan Keluarga 2016* (Jakarta : CV, lintas Khatulistiwa, 2016), 6-7. <https://kemenpppa.go.id/page/view/konten/Mzg=>. (diakses pada tanggal 10 Maret 2024).

aspek yang bertujuan untuk mengembangkan individu didalam keluarga maupun keluarga tersebut secara keseluruhan. Konsep ketahanan keluarga memiliki makna yang berbeda dengan konsep ketahanan keluarga kesejahteraan keluarga, namun keduanya saling berkaitan erat. Keluarga dengan tingkat kesejahteraan tinggi lebih berpotensi dan lebih besar untuk memiliki ketahanan keluarga yang tangguh. Kedua konsep tersebut dapat dirumuskan menjadi satu kesatuan konsep didalam Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan kependudukan dan Pembangunan Keluarga, dalam Pasal 1 ayat 11. Dalam ayat tersebut dapat dituliskan ketahanan dan kesejahteraan keluarga sebagai kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengadung kemampuan fisik materi guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis didalam meningkatkan kebahagiaan dan kesejahteraan lahir dan batin.¹⁸

Menurut Euis Sunarti di dalam disertasinya, ketahanan keluarga merupakan kemampuan keluarga di dalam mengelola masalah yang dihadapinya, berdasarkan sumber daya yang dimiliki, untuk memenuhi kebutuhan anggotanya. Dapat diukur dengan menggunakan pendekatan sistem yang meliputi komponen input (sumber daya fisik dan non fisik), proses (manajemen keluarga, salah satu keluarga, mekanisme penanggulangan). Jadi keluarga bisa mempunyai tingkat ketahanan keluarga yang tinggi apabila memenuhi beberapa aspek sebagai beritu: (1) ketahanan fisik yang bisa terpenuhnya kebutuhan pangan, sandang, perumahan, pendidikan, dan kesehatan; (2) ketahanan sosial ialah berorientasi kepada nilai agama, komunikasi yang efektif, dan komitmen keluarga tinggi; (3) ketahanan psikologis dapat meliputi kemampuan penanggulangan masalah non fisik, pengendalian emosi secara positif, dan kepedulian suami teradap isteri.¹⁹

4. Faktor Yang Mempengaruhi Ketahanan Keluarga

¹⁸ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Pembangun Ketahanan Keluarga* 2016, 7-8.

¹⁹ Euis Sunarti, "Studi Ketahanan Keluarga dan Ukurannya : *Telaah Kasus Pengaruhnya Terhadap Kualitas Kehamilan*" (Bogor, 2001), 53.

Faktor-faktor yang utama dapat membangun ketahanan keluarga dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal ialah faktor yang berasal dari di dalam diri sendiri termasuk di dalamnya kapasitas kognitif, komunikasi emosi, spiritual dan fleksibilitas. Sedangkan faktor eksternal ialah faktor yang berasal dari anggota keluarga, menghabiskan waktu bersama keluarga, kondisi finansial, yang baik dan hubungan baik dengan lingkungan sosial.²⁰

a. Faktor Internal

1. Kapasitas kognitif, yaitu kecerdasan atau intelegensi
2. Komunikasi, bagaimana komunikasi didalam keluarga
3. Emosi, ialah reaksi peneliti (positif atau negatif) yang kompleks dalam sistem saraf seorang terhadap rangsaangan dari dalam atau dari luar diri sendiri
4. Fleksibilitas ialah kemampuan untuk beradaptasi
5. Spiritual, kondisi keagamaan dalam keluarga.

b. Faktor Eksternal

1. Dukungan anggota didalam keluarga
2. Waktu kebersamaan bersama keluarga
3. Kondisi finansial (ekonomi)
4. Hubungan baik didalam lingkungan sosial (tetangga dan kerabat).

c. Faktor Ekonomi

1. Keterampilan
2. Pendapatan kepala keluarga
3. Pengetahuan dan,
4. Pengalaman.

5. Ketahanan Keluarga Perspektif Hukum Keluarga Islam

²⁰ Marty Mawarpury dan Mirza, “*Resiliensi Dalam Keluarga : Perspektif Psikologis*”, Jurnal Psikoislamedia, Vol 2, No 1: 101. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/Psikoislam/article/download/1829/1367>. (diakses pada tanggal 10 Maret 2024).

Ketahanan keluarga yang saat ini menjadi prioritas Negara yang mencakup berbagai aspek yang dibutuhkan untuk memenuhi ketahanan keluarga, seperti aspek ketahanan fisik, sosial, dan psikologis. Namun, beberapa hal dalam UU Perkawinan yang menjadi sorotan karena memicu kontroversi. “Setiap suami dan istri yang terkait dalam perkawinan yang sah berkewajiban untuk mencintai, menghormati, menjaga kehormatan, setia, dan saling memberikan bantuan jasmani dan rohani”. Membangun ketahanan keluarga dari perspektif hukum keluarga Islam, berkaitan dengan keluarga dan masyarakat. Ketahanan keluarga bersifat moderat (pertengahan), artinya tidak terlalu otoriter. Dalam memberi pendidikan kepada anak-anak dengan bersikap demokratis, namun dalam kondisi tertentu, kebijakan yang dilakukan Umar bin Abdul Aziz dalam membangun ketahanan keluarga, antara lain: memperhatikan pendidikan keluarga, melarang edonisme, memperlakukan sumber nafkah bagi keluarga, memberi bantuan kepada keluarga miskin, pemberdayaan ekonomi keluarga, penghapusan pajak, serta perlindungan hak-hak perempuan dan anak-anak. Dilihat perspektif hukum keluarga membangun ketahanan keluarga bisa dilihat dari aspek *maqasid syariah* dan aspek ketahanan keluarga. Terdapat dalam disiplin ilmu ushul *al-fiq, maqasid al-syariah* menjadi penting dan banyak diperbincangkan. Dari segi bahasa *maqasid al-syariah* dapat berarti maksud dan tujuan yang disyariatkan Hukum Islam. Sehingga, “illat ditetapkannya suatu hukum. Dan tujuan Allah mensyariatkan hukum Nya adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia. Kemaslahatan pokok disepakati didalam semua syariat tercakup dalam lima hal, ialah yang dihitung dan disebut oleh para ulama ialah dengan nama *al-Kulliyat al-Kams* yang mereka anggap sebagai dasar-dasar dan tujuan umum syariat yang harus dijaga, diantara lima tersebut ialah menjaga agama (*Hifz al-Din*), menjaga jiwa (*Hifz al-Nafs*), menjaga akal (*Hifz al'aql*), menjaga harta (*Hifz al-Mal*), menjaga keturunan (*Hifz al-Nasl*). Lima prinsip Islam inilah dapat mengatur kehidupan manusia yang lebih baik lagi. Karena kelima inilah yang lebih mengutamakan agama. Kelima kebutuhan inilah bertujuan untuk memenuhi tujuan-tujuan sebagai berikut,yaitu:

1. *Daruriyat*, yaitu kebutuhan wajib agar dapat terpenuhinya kebutuhan dunia akhirat, yang mana jika ditinggalkan maka akan membuat kehidupan ini bisa menjadi rusak.
2. *Hajiyat*, yaitu kebutuhan yang meringankan beban masyarakat (kesulitan) setiap manusia.
3. *Tahsiniya*, kebutuhan perlengkapan.²¹

Pada teori *maqasid al-syariah* ini peneliti akan membedah lebih dalam lagi mengenai telaah *maqasid al-syariah* terdapat didalam problematika *stunting* dalam upaya mewujudkan ketahanan keluarga bebas *stunting* di Kota Palembang. Oleh sebab karena itu peneliti tertarik untuk membahas dan melakukan penelitian agar bisa menjawab permasalahan mengenai “Peran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Palembang dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga Bebas *Stunting* di Tinjau dari Perspektif Hukum Keluarga Islam.

6. Hak-hak Anak

Anak merupakan anugerah yang tertinggi dari Tuhan Yang Maha Kuasa, dan juga merupakan anugerah-Nya. Banyak orang dewasa yang berharap memiliki anak setelah menikah. Mereka kerap menyampaikan keinginan dan doanya. Sehingga akhirnya lahirlah seorang anak bayi yang mungil dan menakjubkan. Dengan seiring berjalannya waktu, lambat laun ia tumbuh menjadi anak-anak yang lucu dan menggemaskan. Namun, ada satu hal yang sangat di sayangkan dari pada orang tua, terkait penerimaan kelahiran anak menjadi sebagai kado dari Tuhan, ialah sering sekali meliatnya secara fisik, jarang rasanya menerima kelahiran anak dengan disertai kesadaran dengan penuh bahwa kelahiran anak secara kodrati diikuti dengan lahirnya tuntutan memenuhi hak-haknya secara optimal. Dampaknya yaitu banyak anak di dunia ini setelah kelahirannya terabaikan, bahkan tidak sedikit yang disia-siakan hak-haknya begitu saja.²²

²¹ Ahmad Al Mursi Husain Jauhar, *Maqasid Al-Syariah* (Jakarta: Amzah, 2010), 15.

²² Nugraha, Ali dan Badru Zaman, *Hak-hak Anak Usia Dini Indonesia*, (Jakarta : Paud, 2020), 1.3.

Berikut sumber yang dapat menunjukkan tentang hak-hak anak dapat pula disimak didalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 yang berisi tentang Hak Asasi Manusia. Didalam Undang-undang Tersebut secara eksplisit menyebutkan, bahwa setiap anak Indonesia memiliki hak sebagai berikut:

1. Hak untuk hidup
2. Hak untuk dilindungi orang tua, keluarga, masyarakat dan Negara
3. Hak untuk beribadah
4. Hak anak untuk dilindungi secara hukum dari kekerasan fisik, mental, dan penelantaran
5. Hak pendidikan
6. Hak untuk beristirahat dan berekpetasi
7. Hak memperoleh kesehatan
8. Hak untuk dilindungi dari eksploitasi sosial.²³

²³ Nugraha, Ali dan Badru Zaman, *Hak-hak Anak Usia Dini Indonesia 2020*, 1.14